



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	AHMAD SUKWAN Alias WAWAN Bin RIAMIN
Tempat Lahir	:	Nganjuk
Umur/Tanggal Lahir	:	32 tahun / 30 Mei 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun. Manding Rt.02 Rw.01 Desa.Pulo Wetan, Kecamatan. Jatikalen,Kabupaten. Nganjuk.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA tamat

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan oleh Ketua Majelis Hakim, hak dari terdakwa tersebut didepan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SUKWAN Alias WAWAN Bin RIAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa memiliki kewenangan dan keahlian dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi*” sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SUKWAN Alias WAWAN Bin RIAMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subside 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

328 tir pil dobel L berlogo Y dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa AHMAD SUKWAN Alias WAWAN Bin RIAMIN pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2018 bertempat di Dusun. Semanding Rt.02 Rw.01 Desa.Pulo wetan, kecamatan.Jatikalen, Kabupaten.Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *niat telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan tetapi tidak selesaiya pelaksanaan itu bukan karena kehendaknya sendiri dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :*

Bawa Awalnya terdakwa AHMAD SUKWAN Alias WAWAN Bin RIAMIN pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wib didatangi oleh sdr. Mochamad Fauzan dengan maksud membeli pil double L , setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya sdr. Mochamad Fauzan membeli pil double L kepada terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir kemudian sdr. Mochamad Fauzan menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan pil double L kepada sdr.Mochamad Fauzan sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan dibungkus plastic, terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari sdr. Gilang (daftar pencarian orang) pada hari minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 16.00 Wib di depan warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi pinggir jalan daerah Kecamatan. Plandaan Kabupaten. Jombang sebanyak 1 lop / 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bawa kemudian Anggota Polisi Polres Nganjuk diantaranya saksi SUMANTO dan saksi YUDHA KRISTIAWAN bersama team telah mengamankan sdr. Mochamad Fauzan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan pil dobel L sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) butir pada diri sdr. Mochamad Fauzan yang disimpan didalam kamarnya, setelah diintrogasi sdr. Mochamad Fauzan mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut membeli diperoleh dari terdakwa, selanjutnya saksi SUMANTO dan saksi YUDHA KRISTIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita pil dobel L sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) butir , untuk selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di serahkan ke Kantor Polres Nganjuk guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 5165 /NOF/ 2018 tertanggal 30 Mei 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4889 / 2018 / NOF berupa lima butir tablet warna putih logo " Y " dengan berat netto 1,198 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bawa terdakwa AHMAD SUKWAN Alias WAWAN Bin RIAMIN didalam memiliki, menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo Y yang biasa disebut pil dobel L tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang serta anak bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dalil-dalil dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **SUMANTO**, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bawa benar Orang yang tanpa keahlian dan kewenangan telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan tersebut adalah Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN alamat Dsn. Manding, Rt/Rw, 02/01. Ds. Pulo wetan, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk.
- Bawa benar Saksi dengan Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
- Bawa benar Sediaan farmasi yang diedarkan oleh Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN adalah obat Pil berlogo Y.
- Bawa benar Ciri-ciri pil berlogo Y yang telah diedarkan Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN tersebut berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan Y;
- Bawa benar Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN mengedarkan pil berlogo Y dengan cara dijual;
- Bawa benar Menurut keterangan Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN, ia mengaku menjual pil berlogo Y kepada Sdr. MOCHAMAD FAUZAN Dsn. Krawilan, Ds. Dawuhan, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wib sebanyak 1 bungkus plastik berisi 500 butir Pil Berlogo Y dengan harga Rp.750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di depan rumah terdakwa termasuk Dsn. Semanding, Rt/Rw, 02/01. Ds. Pulo wetan, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk;
- Bawa benar Saksi menangkap Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 06.00 Wib dirumah terdakwa termasuk Dsn. Semanding, Rt/Rw, 02/01. Ds. Pulo wetan, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk;
- Bawa benar Pada saat ditangkap Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN sedang tidur;
- Bawa benar Saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN bersama dengan BRIPKA YUDHA KRISTIAWAN dan anggota Opsnal lainnya;
- Bawa benar Saksi mengetahui Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN telah menjual pil berlogo Y, karena Saksi mengetahui Sdr. AHMAD SUKMAN Als. WAWAN telah menjual Pil

Hal. 4 dari 19 Putusan No.163/Pid.Sus/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo Y, karena Saksi sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. MOCHAMAD FAUZAN, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pil berlogo Y sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) butir yang disimpan didalam kamarnya, setelah di introgasi bahwa pil berlogo Y tersebut di peroleh dengan cara membeli dari Sdr. AHMAD SUKMAN Als. WAWAN, selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. AHMAD SUKMAN Als. WAWAN. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resanrkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bawa benar Pada saat di tangkap Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN kedapatan menyimpan barang bukti pil berlogo Y sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) butir yang disimpan di atas meja dalam kamar terdakwa;
- Bawa benar Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat;
- Bawa benar Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bawa benar Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN dalam menjual obat Pil berlogo Y tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Benar ini barang bukti pil berlogo Y yang Saksi sita dari Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN (pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa pil berlogo Y sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) butir) kepada yang diperiksa;
- Benar ini orangnya yang Saksi tangkap karena menjual Pil berlogo Y (pemeriksa menunjukkan Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN) kepada yang diperiksa;
- Bawa benar terdakwa didalam memiliki, menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL yang biasa disebut pil dobel L tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut;
- Bawa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Hal. 5 dari 19 Putusan No.163/Pid.Sus/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi YUDHA KRISTIawan, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar Orang yang tanpa keahlian dan kewenangan telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan tersebut adalah Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN alamat Dsn. Manding, Rt/Rw, 02/01. Ds. Pulo wetan, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk;
- Bahwa benar Saksi dengan Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili;
- Bahwa benar Sediaan farmasi yang diedarkan oleh Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN adalah obat Pil berlogo Y;
- Bahwa benar Ciri-ciri pil berlogo Y yang telah diedarkan Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN tersebut berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan Y;
- Bahwa benar Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN mengedarkan pil berlogo Y dengan cara dijual;
- Bahwa benar Menurut keterangan Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN, ia mengaku menjual pil berlogo Y kepada Sdr. MOCHAMAD FAUZAN Dsn. Krawilan, Ds. Dawuhan, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wib sebanyak 1 bungkus plastik berisi 500 butir Pil Berlogo Y dengan harga Rp.750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di depan rumah terdakwa termasuk Dsn. Semanding, Rt/Rw, 02/01. Ds. Pulo wetan, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk;
- Bahwa benar Saksi menangkap Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 06.00 Wib dirumah terdakwa termasuk Dsn. Semanding, Rt/Rw, 02/01. Ds. Pulo wetan, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk;
- Bahwa benar Pada saat ditangkap Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN sedang tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN bersama dengan saksi SUMANTO dan anggota Opsnal lainnya;
- Bawa benar Saksi mengetahui Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN telah menjual pil berlogo Y, karena Saksi mengetahui Sdr. AHMAD SUKMAN Als. WAWAN telah menjual Pil berlogo Y, karena Saksi sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. MOCHAMAD FAUZAN, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pil berlogo Y sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) butir yang disimpan didalam kamarnya, setelah di introgasi bahwa pil berlogo Y tersebut di peroleh dengan cara membeli dari Sdr. AHMAD SUKMAN Als. WAWAN, selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. AHMAD SUKMAN Als. WAWAN. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resanrkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bawa benar Pada saat di tangkap Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN kedapatan menyimpan barang bukti pil berlogo Y sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) butir yang disimpan di atas meja dalam kamar terdakwa;
- Bawa benar Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat;
- Bawa benar Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bawa benar Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN dalam menjual obat Pil berlogo Y tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Benar ini barang bukti pil berlogo Y yang Saksi sita dari Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN (pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa pil berlogo Y sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) butir) kepada yang diperiksa;
- Benar ini orangnya yang Saksi tangkap karena menjual Pil berlogo Y (pemeriksa menunjukkan Sdr. AHMAD SUKWAN Als. WAWAN bin RIAMIN kepada yang diperiksa);
- Bawa benar terdakwa didalam memiliki, menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL yang biasa disebut pil dobel L tanpa dilengkapi dengan surat

Hal. 7 dari 19 Putusan No.163/Pid.Sus/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut;

- Bawa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **MOCHAMAD FAUZAN**, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa Yang mengedarkan obat adalah Saksi;
- Bawa Obat yang Saksi edarkan adalah Pil berlogo Y;
- Bawa Ciri-cirinya Pil berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan huruf Y;
- Bawa Cara Saksi mengedarkan pil Y yaitu dengan cara menjual lagi Pil Y tersebut Sdr. BAYU SETIYA AJI;
- Bawa Saksi menjual pil dobel Y kepada Sdr. BAYU SETIYA AJI tersebut pada tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wib di warung perempatan Dsn. Bulak gadung Ds. Dawuhan Kec. Jatikalen Kab. Nganjuk;
- Bawa Saksi Sebelumnya Saksi sudah kenal dengan BAYU SETIYA AJI sekitar 1 tahunan dan merupakan tetangga desa;
- Bawa Pil Y yang Saksi jual pada sdr BAYU SETIYA AJI tersebut sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir;
- Bawa Cara Saksi Menjual pil Y pada sdr BAYU SETIYA AJI tersebut caranya sebelumnya pada haru senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 18. 30 Wib Saksi menuju warung di Dsn. Bulak gadung tersebut selanjutnya Saksi pesan kopi dulu selanjutnya selang 30 menit Sdr BAYU SETIYA AJI datang sendirian naik sepeda motor, selanjutnya kami sama sama ngopi dan sambil Saksi menyerahkan pil Y selanjutnya sdr BAYU SETIYA AJI menyerahkan uang pada Saksi sealanjutnya setelah itu sdr BAYU SETIYA AJI pamit pergi dan Saksi juga pulang ke rumah;
- Bawa Sdr BAYU SETIYA AJI tahu kalau Saksi jualan pil Y karena sebelumnya ketemu dan tanya pada Saksi apakah Saksi jual Pil Y atau tidak setelah Saksi jawab kalu Saksi jualan Pil Y tersebut selanjutnya pada hari senin tanggal 14 Mei 2018 tersebut Sdr BAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIYA AJI membeli Pil Y Pada Saksi dan ketemu di warung Dsn. Bulak gadung Ds. Dawuhan Kec. Jatikalen Kab . Nganjuk tersebut;

- Bahwa Sdr BAYU SETIYA AJI membeli Pil Y sebanyak 36 butir tersebut seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Sdr BAYU SETIYA AJI sudah dibayar dengan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi kasih kembalian Rp 25.000 , - (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Selain 26 butir yang Saksi jual pada Sdr BAYU SETIYA AJI masih ada lagi yang Saksi simpan di rumah Saksi sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) butir dan sekarang juga sudah diamankan petugas dari Satreskoba Polres Nganjuk saat melakukan pengkapan Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas dari Satreskoba Polres Nganjuk pada hari selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 04.30 Wib di rumah Saksi termasuk Dsn. Krawilan Ds. Dawuhan Kec. Jatikalen Kab. Nganjuk
- Bahwa Saat Saksi ditangkap oleh petugas polisi Saksi sedang tidur;
- Bahwa Pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari Saksi yaitu berupa pil Y sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) butir PIL Y dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti tersebut pil Y sebanyak 440 butir tersebut Saksi simpan di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil dobel Y tersebut dari Sdr. AHMAD SUKWAN, laki laki, 32 tahun , swasta, alamat Dsn. Manding Ds. Pulowetan Kec. Jatikalen Kab. Nganjuk;
- Bahwa Saksi membeli Pil Y dari Sdr AHMAD SUKWAN pada hari sabtu tanggal 12 mei 2018 sekira jam 19.00 Wib di rumah sdr AHMAD SUKWAN;
- Bahwa Saksi membeli pil y dari Sdr. Ahmad sukwan sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga sudah melunasi uang pembelian pil Y tersebut saat di rumah Sdr AHMAD SUKWAN;
- Bahwa Pil Dobel Y tersebut sewaktu Saksi terima dari Sdr. AHMAD SUKWAN di masukkan dalam kemasan plastik warna putih dan kemudian Saksi menjualmpada sdr BAYU SETIYA AJI juga Saksi masukkan kemasan plastik putih;

Hal. 9 dari 19 Putusan No.163/Pid.Sus/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Keuntungan Saksi setiap 500 (lima ratus) butir tersebut sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi dalam mengedarkan obat Pil Dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bawa Saksi tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bawa Dirumah Saksi tidak mempunyai usaha Apotek atau toko obat;
- Bawa Saksi tidak mengerti digunakan untuk mengobati penyakit apakah Pil Y tersebut;
- Bawa Selain menjual Saksi juga pernah memakai / mengkonsumsi pil Y;
- Bawa Reaksi yang Saksi rasakan yaitu pikiran menjadi tenang;
- Bawa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 5165 /NOF/ 2018 tertanggal 30 Mei 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4889 / 2018 / NOF berupa lima butir tablet warna putih logo " Y " dengan berat netto 1,198 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti, karena Terdakwa menjual sediaan farmasi atau obat;
- Bawa sediaan farmasi atau obat yang Terdakwa jual adalah obat jenis pil berlogo Y;
- Bawa ciri-cirinya pil berlogo Y tersebut berbentuk bulat berwarna putih dan tengahnya ada tulisannya Y;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil berlogo Y adalah karena supaya mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil berlogo Y kepada Sdr. MOCHAMAD FAUZAN alamat Dsn. Krawilan Rt.-/-, Ds. Dawuhan, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. MOCHAMAD FAUZAN sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa menjual pil berlogo Y kepada Sdr. MOCHAMAD FAUZAN pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wib di depan rumah Terdakwa termasuk Dsn. Semanding, Rt/Rw, 02/01. Ds. Pulo wetan, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menjual pil berlogo Y kepada Sdr. MOCHAMAD FAUZAN sebanyak 1 bungkus plastik berisi 500 butir Pil Berlogo Y dengan harga Rp.750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Sdr. MOCHAMAD FAUZAN membeli pil berlogo Y kepada Terdakwa sudah dibayar lunas;
- Bahwa pil berlogo Y yang Terdakwa jual kepada Sdr. MOCHAMAD FAUZAN Terdakwa bungkus plastik putih;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setelah Terdakwa menjual Pil berlogo Y kepada Sdr. MOCHAMAD FAUZAN adalah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan dan keuntungan Pil Berlogo Y sudah Terdakwa habiskan untuk berkaraoke;
- Bahwa cara Terdakwa menjual pil berlogo Y kepada Sdr. MOCHAMAD FAUZAN tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wib Sdr. MOCHAMAD FAUZAN datang kerumah Terdakwa beralamat di Dsn. Semanding, Rt/Rw, 02/01. Ds. Pulo wetan, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk dengan niat membeli pil berlogo Y, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Sdr. MOCHAMAD FAUZAN memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan pil berlogo Y sebanyak 1 bungkus plastik berisi 500 (Lima ratus) butir Pil Berlogo Y kepada Sdr. MOCHAMAD FAUZAN. Setelah pil berlogo Y tersebut di terima Sdr. MOCHAMAD FAUZAN selanjutnya Sdr. MOCHAMAD FAUZAN pergi;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat Terdakwa menyerahkan pil berlogo Y kepada Sdr. MOCHAMAD FAUZAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Nganjuk pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 06.00 Wib di rumah

Hal. 11 dari 19 Putusan No.163/Pid.Sus/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa termasuk Dsn. Semanding, Rt/Rw, 02/01. Ds. Pulo wetan, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk;

- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian resort nganjuk Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Terdakwa kedapatan menyimpan barang bukti berupa Pil berlogo Y sebanyak 333 (Tiga ratus tiga puluh tiga) butir;
- Bahwa pil berlogo Y sebanyak 333 (Tiga ratus tiga puluh tiga) butir saat disita oleh petugas Terdakwa simpan di atas meja dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa selain menjual pil berlogo Y, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi pil berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi pil berlogo Y pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib di rumah Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa sendirian pada saat mengkonsumsi pil berlogo Y;
- Bahwa Reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi pil dobel L yaitu kepala Terdakwa menjadi pusing;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil MOCHAMAD FAUZAN yang Terdakwa jual kepada Sdr. MOCHAMAD FAUZAN dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. GILANG alamat Desa. Pelabuhan, Kec. Plandaan, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlogo Y dari Sdr GILANG tersebut pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 16.00 Wib di Depan warung Kopi Pinggir jalan daerah Kec. Plandaan, Kab. Jombang;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L sebanyak 1 lop/1000 (seribu) butir;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlogo Y sebanyak 1 lop/1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada waktu Terdakwa membeli pil berlogo Y dari Sdr. Gilang sudah Terdakwa bayar lunas;
 - Bahwa benar ini barang bukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa (Pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa Pil berlogo Y sebanyak 333 (Tiga ratus tiga puluh tiga) butir);
 - Bahwa sisanya Pil berlogo Y sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) butir sudah Terdakwa minum/konsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 328 butir pil dobel L berlogo Y;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi pula hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti, yang bersesuaian satu dengan lainnya dalam persidangan perkara ini, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa AHMAD SUKWAN Alias WAWAN Bin RIAMIN pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wib didatangi oleh sdr. Mochamad Fauzan dengan maksud membeli pil double L , setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya sdr. Mochamad Fauzan membeli pil double L kepada terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir kemudian sdr. Mochamad Fauzan menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan pil double L kepada sdr.Mochamad Fauzan sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan dibungkus plastic, terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari sdr. Gilang (daftar pencarian orang) pada hari minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 16.00 Wib di depan warung kopi pinggir jalan daerah Kecamatan.Plandaan Kabupaten.Jombang sebanyak 1 lop / 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Anggota Polisi Polres Nganjuk diantaranya saksi SUMANTO dan saksi YUDHA KRISTIAWAN bersama team telah mengamankan sdr. Mochamad Fauzan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan pil dobel L sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) butir pada diri sdr. Mochamad Fauzan yang disimpan didalam kamarnya, setelah diintrogasi sdr. Mochamad Fauzan mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut membeli diperoleh dari terdakwa, selanjutnya saksi SUMANTO dan saksi YUDHA KRISTIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita pil dobel L sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) butir , untuk selanjutnya terdakwa beserta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya di serahkan ke Kantor Polres Nganjuk guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 5165 /NOF/ 2018 tertanggal 30 Mei 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4889 / 2018 / NOF berupa lima butir tablet warna putih logo " Y " dengan berat netto 1,198 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bawa Terdakwa AHMAD SUKWAN Alias WAWAN Bin RIAMIN didalam memiliki, menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo Y yang biasa disebut pil dobel L tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang serta anak bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang didakwakan yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

ad. 1. Unsur : Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud "Setiap orang" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu terdakwa AHMAD SUKWAN Alias WAWAN Bin RIAMIN serta ternyata terdakwa mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan terdakwa tidak dalam keadaan mempunyai alasan pemaaf dan pembesar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan suatu pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa awalnya terdakwa AHMAD SUKWAN Alias WAWAN Bin RIAMIN pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wib didatangi oleh sdr. Mochamad Fauzan dengan maksud membeli pil double L , setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya sdr. Mochamad Fauzan membeli pil double L kepada terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir kemudian sdr. Mochamad Fauzan menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan pil double L kepada sdr.Mochamad Fauzan sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan dibungkus plastic, terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari sdr. Gilang (daftar pencarian orang) pada hari minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 16.00 Wib di depan warung kopi pinggir jalan daerah Kecamatan.Plandaan Kabupaten.Jombang sebanyak 1 lop / 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Anggota Polisi Polres Nganjuk diantaranya saksi SUMANTO dan saksi YUDHA KRISTIawan bersama team telah mengamankan sdr. Mochamad Fauzan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan pil dobel L sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) butir pada diri sdr. Mochamad Fauzan yang disimpan didalam kamarnya, setelah diintrogasi sdr. Mochamad Fauzan mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut membeli diperoleh dari terdakwa, selanjutnya saksi SUMANTO dan saksi YUDHA KRISTIawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita pil dobel L sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) butir , untuk selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di serahkan ke Kantor Polres Nganjuk guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor LAB : 5165 /NOF/ 2018 tertanggal 30 Mei 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4889 / 2018 / NOF berupa lima butir tablet warna putih logo " Y " dengan berat netto 1,198 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa AHMAD SUKWAN Alias WAWAN Bin RIAMIN didalam memiliki, menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo Y yang biasa disebut pil dobel L tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang serta anak bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-2 "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu."** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur pula pidana denda, maka terhadap terdakwa akan dijatuhan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan terhadap denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 16 dari 19 Putusan No.163/Pid.Sus/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP Majelis beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap obat-obat keras;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SUKWAN ALS. WAWAN BIN RIAMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Tanpa Keahlian Dan Kewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Kemanfaatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 328 (tiga ratus dua puluh delapan) butir pil dobel L berlogo Y, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari : **Senin, tanggal 10 September 2018** oleh kami : **ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DWIANTO JATI SUMIRAT, SH.**, dan **PRONGGO JOYONEGARA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 12 September 2018** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **SUPRAPTO**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **ATIK JULIATI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dan terdakwa;

Hal. 18 dari 19 Putusan No.163/Pid.Sus/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA:

DWIANTO JATI SUMIRAT, SH.,

HAKIM KETUA MAJELIS:

ANTON RIZAL SETIAWAN, SH., MH.

PRONGGO JOYONEGARA, SH.,

PANITERA PENGGANTI

SUPRAPTO

Hal. 19 dari 19 Putusan No.163/Pid.Sus/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19